

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Disusun Oleh :

IRKHAM ABDUR ROCHIM

(122411106)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2019

Khoirul Anwar, M. Ag. H
NIP. 19690420 199603 1 002
Jl. Bukit Barisan D V/1, RT 01/RW 10, Bringin, Ngaliyan

Singgih Muheramtohad, S. Sos.I, MEI
NIP. 19821031 201503 1 003
Blantik Tirtomulyo, Kretek, Bantul

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : **PERSETUJUAN PEMBIMBING**
An. Sdr. Irkham Abdur Rochim

Kepada
Yth. Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Irkham Abdur Rochim
NIM : 122411106
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera diujikan. Demikian atas perhatiannya harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juli 2019

Pembimbing I


Khoirul Anwar, M. Ag. H
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II


Singgih Muheramtohad, S. Sos.I, MEI
NIP. 19821031 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Irkham Abdur Rochim
NIM : 122411106
Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 15 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 22 Juli 2019

Ketua Sidang

Heny Yuhingrum, SE., M.Si
NIP. 19810609 200710 2 005

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji I

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M. Si
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji II

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001



Pembimbing I

H. Khoiril Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II

Singih Muheramtohadi, S. Sos.I, M.El
NIP.19821031 201503 1 003

MOTTO

“... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...”

“...supaya harta itu jangan beredar
di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”
(QS. Al Hasyr : 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini, kekuatan doa mengiringi langkah setiap usaha yang maupun menjadika peulis yakin bahwa Allah SWT selalu bersama kita dan mengabulkan doa yang menjadi permohonan umatnya. Shalawat serta salam kepada suri tauladanku, Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa'atnya kelak.

Persembahan penulis berikan untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Ristanto Abdurrahman dan Ibu Syafa'atun tercinta yang selalu mendoakan, memberi semangat penulis sepanjang waktu dan selalu mendukung baik moral maupun material, kasih sayang yang tulus ikhlas dan lantunan doanya selalu dalam setiap langkah menuju cita-cita.
2. Kepada guru-guru saya atas segala doa yang di panjatkan dan selalu menasehati untuk bersabar.
3. Keluarga besar BANI Musthofa terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi dan doanya.
4. Keluara besar GMNI UIN Walisongo Semarang. Terutama angkatan 2012 yang selalu memberi semangat dan berdiskusi.
5. Keluarga besar Sedulur Karangturi yang selalu menamani berdiskusi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juli 2019

Deklarator,

Irkham Abdur Rochim
122411106

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	د = d	ض = dl	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m
ث = ts	ز = z	ع = '	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = sh	ق = q	ي = y

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	AY	A dan Y
أَوْ	Fathah dan wau	AW	A dan W

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعة – *al-shina'ah* Al-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis adalah “h” misalnya الطّبيعيّة المعيشة – *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan tentang pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa meliputi sektor pertanian, wisata dan UMKM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *filed research* meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui analisis deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori pembangunan desa, landasan teori pemberdayaan masyarakat, landasan teori tentang ekonomi kerakyatan dan landasan teori tentang BUMDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDES Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah baik pelaksanaannya. Disamping itu, pengelolaan BUMDES Blimbing Makmur Jaya belum dikelola dengan maksimal. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan dana anggaran, peran aktif akademisi ditingkatkan.

Kata Kunci: Peran, BUMDES, Ekonomi Islam, Ekonomi Kerakyatan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Maha Penyayang tak pandang sayang, penulis panjatkan atas kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang salah satunya merupakan syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran dan petunjuk serta beliaulah yang membawa kita pada nikmatnya kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di Yaumul Qiyamah, Aamiin.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Fuqon, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Khoirul Anwar, M. Ag., selaku pembimbing 1 dan Singgih Muheramtohadi, S. Sos.I, MEI yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., H selaku wali studi yang selalu membimbing saya.
6. Semua Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan Ilmunya selama penulis menempuh studi di kampus UIN Walisongo tercinta.
7. Semua staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan selama pembuatan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ristanto Abdurrahman dan Ibu Syafa'atun yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang serta doanya yang tulus ikhlas sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
9. Teman-teman EI khususnya angkatan tahun 2012. terimakasih, sukses untuk kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi, inspirasi dan doa yang telah diberikan.

Akhirnya penulis berharap skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat untuk pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 09 Juli 2019
Penulis

Irkham Abdur Rochim
122411106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21

A. Landasan Teori Tentang Pembangunan Pedesaan	21
B. Landasan Teori Tentang Pemberdayaan Masyarakat.....	25
C. Landasan Teori Tentang Ekonomi Kerakyatan.....	32
1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan	32
2. Ekonomi Kerakyatan dalam Ekonomi Islam	36
D. Landasan Teori Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	44
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ...	44
2. Tujuan BUMDES	46
3. Keuangan BUMDES	46
4. Klasifikasi Jenis Usaha	48
 BAB III GAMBARAN UMUM.....	 33
 A. Gambaran Umum Desa Blimbing	 49
1. Kondisi Geografis	49
2. Kondisi Demografi	50
3. Kondisi Ekonomi	51
4. Kondisi Sosial Budaya.....	52
B. Gambaran Umum BUMDES Blimbing Makmur Jaya....	53
1. Organisasi	53
2. Tujuan BUMDES Blimbing Makmur Jaya.....	54
3. Visi Misi BUMDES Blimbing Makmur Jaya.....	54

4. Struktur Organisasi BUMDES Blimbing Makmur Jaya	55
C. Unit Kegiatan BUMDES Blimbing Makmur Jaya.....	56
1. Unit Serba Usaha.....	56
2. Unit Simpan Pinjam.....	57
3. Unit Pengelolaan Sampah.....	57
4. Unit Pariwisata	58
D. Peran BUMDES terhadap Masyarakat Desa Blimbing...	59
E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUMDES	61
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	64
A. Peran BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	64
A. Peran BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Blimbing

Table 3.2 Jumlah Penduduk Desa Blimbing

Tabel 3.3 Data Pendidikan Penduduk Desa Blimbing

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Blimbing

Tabel 3.5 Agama Penduduk Desa Blimbing

Tabel 3.6 Jumlah Tempat Ibadah Desa Blimbing

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi BUMDES Blimbing Makmur Jaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di perdesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta

¹ H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 3.

kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, dan memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.²

Dinamika Pedesaan di Indonesia telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan hingga lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilai untuk memperkuat prinsip pembangunan perdesaan. Yayasan Penabalu *Saemaul Globalization Foundation* (SGF) memiliki impian yang sama besar dengan desa-desa di Indonesia. Kesamaan visi pada pengembangan kemandirian, kesetaraan, penghargaan, dan

² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 63.

penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat desa terutama dalam hal kerjasama (gotong royong) dan keswadayaan di harapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintah masyarakat desa.³

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama di jalankan pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana di inginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah-satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.⁴

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada

³Gabriela Hanny Kusuma dan Nurul Purnamasari, *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*, Jogjakarta: Penabulu Foundation, 2016 hal. 2.

⁴Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan(PKDSP)Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), 2017, hal.1

kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal, dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usah Milik Desa).⁵

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang bagi desa. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

⁵ Kementerian Negara, *Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal*, <https://www.kemenegpdt.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2019

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Desa Blimbing merupakan salah satu desa dataran tinggi di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Desa ini memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakatnya, diantaranya potensi pengelolaan sampah, wisata alam, dan kuliner tradisional yang sampai sekarang masih konsisten diproduksi. Potensi yang ada di desa Blimbing diakomodir menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pada Tahun 2016 pemerintah Desa Blimbing membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Blimbing Makmur Jaya yang di dalamnya terdapat beberapa unit usaha seperti, Unit Serba Usaha, unit Bank Sampah, unit Simpan Pinjam, dan Unit Pariwisata. Dalam perkembangannya tidak semua unit berjalan dengan baik, yaitu Unit Bank Sampah mengalami kerugian dan tidak mampu membayar karyawan, sehingga diganti dengan Unit Pengelolaan Sampah. Unit Pengelolaan Sampah ini dibentuk sebagai penyedia jasa pengambilan sampah rumah tangga dengan sistem keanggotaan, setiap anggota yang mendapat fasilitas jasa pembuangan sampah rumah tangga seminggu satu kali dengan retribusi sebesar Rp. 15.000/bulan. Unit ini baru mampu merekrut anggota sebanyak 55 anggota, dengan anggota sebanyak itu belum mampu memberi *income* terhadap Unit Pengelolaan Sampah

dikarenakan pendapatan yang didapat dari anggota hanya cukup untuk operasional saja.⁶

Unit Simpan Pinjam juga tidak berjalan dengan baik, banyak nasabah yang kurang bijak dalam melakukan peminjaman sehingga unit ini mengalami *deficit* keuangan. Pinjaman yang dikeluarkan oleh unit ini banyak mengalami kredit macet dikarenakan beban bunga sebesar 5% dikenakan setiap angsuran dengan jatuh tempo 6 bulan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul. “ PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mengenai bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam, maka yang menjadi fokus pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ?
2. Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Perspektif Ekonomi Islam ?

⁶ Hasil Wawancara dengan Sutrisno (Kepala Desa) pada tanggal 09 Mei 2019

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan tata cara pengelolaan BUMDes di desa Blimbing
- b. Agar mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Blimbing menurut perspektif Islam

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada lembaga yang diteliti.

b. Secara Praktis

1. Bagi Lembaga yang diteliti, fokus studi diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi agar BUMDes lebih baik.
2. Bagi Peneliti, Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis sehingga sedikit banyak yang selama ini peneliti terima dan juga tentunya menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis.

Pada penelitian yang dilakukan Rufaidah Aslamiah (2017) yang berjudul “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan oleh KUPAS berupa pengelolaan dari hulu hingga ke hilir, yakni meliputi penjemputan, pengumpulan dan pemilahan sampah. Terpenuhinya kebutuhan manusia, lingkungan menjadi semakin bersih, kemudian dari hasil pengelolaan sampah sebanyak 5% dari hasil pendapatan bersih akan dialokasikan pada kesejahteraan masyarakat desa Panggungharjo dalam bidang kesehatan, namun disisi lain kesehatan karyawan KUPAS menjadi terancam.⁷

⁷ Rufaidah Aslamiah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari Sewon Bantul Yogyakarta,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hal. 101.

Pada penelitian yang dilakukan M. Athsil M.A (2017) yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”. Hasil penelitian menunjukkan adanya BUMDesa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes member peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Pengelolaan BUMDes Desa Hanura dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam Kas Desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Hati Nurani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan BUMDes. Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat.⁸

⁸ M. Atshil M.A, “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui

Pada penelitian yang dilakukan Yuli Widyastuti (2017) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Pujokerto dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) telah berdiri tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat di Desa Pujokerto yang telah diuraikan. Peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya diukur tentang materi saja tetapi juga non materi. Dalam pandangan Islam manusia dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kebutuhan primer (al-daruriyyah), kebutuhan sekunder (al-hajiyyah) dan kebutuhan pelengkap

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran,” *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan, 2017), hal. 87.

(al-tahsiniyyah). Masyarakat Pujokerto telah memenuhi ketiga kebutuhan tersebut maka sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam, BUMDES Sejahtera memberikan peran terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Pujokerto.⁹

Pada penelitian yang dilakukan Nofiratullah (2018) yang berjudul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data salah-satunya data yang sulit di dapat tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDes. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama pengelola BUMDes, dalam komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif dan tidak ada jadwal rutin pertemuan/rapat para pengurus desa dengan para pengelola BUMDes sehingga komunikasi dilakukan saat penting saja. Kurang sosialisasi program BUMDes ini baik sosialisasi

⁹ Yuli Widyastuti, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017), hal. 119.

pemerintah daerah ke desa-desa mengenai kebijakan BUMDes sosialisasi maupun pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang dijalankan desa Soki sehingga masyarakat tidak banyak mengenai tentang pelaksanaan BUMDes. BUMDes AINA NEFA membantu masyarakat desa sebagian besar khususnya untuk keluarga pra sejahtera/tidak mampu untuk membuka usaha, menambah modal petani bawang dan sebagainya.¹⁰

Pada penelitian yang dilakukan Satika Rani (2018) yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan Kontribusi BUMDES Karya Abadi dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha sektor riil yaitu penyediaan alat-alat sembako, jasa pelayanan, peminjaman modal maupun penyewaan mesin mollen dan juga kontribusi yang diberikan BUMDES baik itu terhadap PADes maupun kepada masyarakat seperti pengadaan seminar maupun penyuluhan tentang kewirausahaan. hanya saja jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan,

¹⁰ Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,” (Malang : Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, 2018), hal. 120.

pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masyarakat, peran maupun kontribusi BUMDES Karya Abadi ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Desa Karya Mulya Sari ini belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat Desa Karya Mulya Sari. Sedangkan Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan Penyediaan sembako maupun jasa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Abadi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi Islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat. maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut. Dan tidak hanya itu, masyarakat Desa Karya Mulya Sari sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam karena telah dapat memenuhi kebutuhan *al dharuriyyah, al-hajjiyah, dan al-tahsinniyyah*.¹¹

¹¹ Satika Rani, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDES Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)," *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017), hal. 107.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah (Coghlan & Brannick 2010; Collis & Hussey 2003; Leedy & Ormrodb 2005). Setiap metode penelitian disusun berdasarkan dan dipengaruhi oleh asumsi filosofi penelitian yang dianut oleh sang peneliti. Metode penelitian yang berbeda mensyaratkan penguasaan kemampuan dan alat yang berbeda. Metode penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan¹².

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan.¹³ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang

¹² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: PTIndeks, 2012, hal. 36.

¹³ Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 51.

dilakukan dilapangan atau masyarakat, yang berarti bahwa data di ambil dari lapangan atau masyarakat¹⁴.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh¹⁵. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungannya¹⁶.

Dengan pendekatan ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang diteliti dalam hal Peran BUMdes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh

¹⁴ Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 21.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 209.

¹⁶ Anselm Strauss dan Julian Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009. Hal. 4.

karnanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data¹⁷.

Dalam penelitian ini sumber data meliputi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian¹⁸. Sebagai subyek informasi sumber data ini diperoleh dari Kepala Desa Blimbing dan ketua BUMdes Desa Blimbing.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 79.

¹⁸*Ibid*, hal. 82.

berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain¹⁹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan Kepala Desa Blimbing, Pengurus BUMDES Blimbing Makmur Jaya, dan Masyarakat Desa Blimbing. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada disekitar masalah²⁰.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya buku Monografi

¹⁹*Ibid*,hal. 79.

²⁰ Usman Rianse, Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta,2012, hal. 219.

Desa Blimbing, AD/ART BUMDES Blimbing Makmur Jaya, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif²¹.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian. Dalam teknik deskriptif kualitatif ada tiga langkah (persiapan, tabulasi, penerapan sesuai dengan pendekatan penelitian) yang meski dilakukan sebagai tahapan datanya. Tahap awal, adalah tahap persiapan, dalam

²¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 82.

tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu, yaitu data yang berhasil dikumpulkan²².

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud disini adalah penempatan unsur-unsur permasalahannya dan urutannya di dalam skripsi sehingga membentuk satu kesatuan karya ilmiah yang tersusun rapi dan logis. Sistematika ini digunakan sebagai gambaran yang akan menjadi pembahasan dan penelitian sehingga dapat memudahkan bagi pembaca, maka dapat disusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab pertama pendahuluan didalamnya akan memuat beberapa rincian yakni mengenai; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua yaitu memaparkan tinjauan umum tentang Peran BUMDes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Dalam pembahasannya mencakup beberapa hal, yaitu: Gambaran umum tentang

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 278.

Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Otonomi Desa.

BAB III Bab tiga ini akan menjelaskan tentang gambaran umum BUMDes di desa Blimbing. Dalam pembahasannya akan disajikan mengenai beberapa poin diantaranya tentang profil dan peran BUMDes di desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

BAB IV Dalam bab empat ini penulis akan menganalisa Peran BUMDes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

BAB V Penutup

Dalam bab lima ini berisikan simpulan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Pedesaan

Dalam arti sempit, pembangunan berasal dari kata kerja bangun, yang berarti tidak tidur, tidak diam, tetapi melakukan gerak atau tindakan. Dalam arti luas, pembangunan (*development*) merupakan suatu perubahan kebudayaan serta terencana (George M. Foster, 1973). Secara umum, konsep pembangunan adalah suatu proses perencanaan social (*social plan*) yang dilakukan oleh para perencana pembangunan, untuk membuat perubahan social yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, pandangan tersebut diperkuat oleh Koentjaraningrat (1990:40).¹

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang di rencanakan dan di laksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah, misalnya; badan-badan atau lembaga internasional, nasional, atau lokal yang terwujud dalam bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera dari pada sebelum adanya program

¹Eko Digdoyo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hal. 117.

pembangunan tersebut.²Pada awal kemerdekaan dalam pembangunan dikenal Rencana Kesejahteraan Kasimo atau *Kasimo Welfare Plan* (1952), pembangunan sering dikonosasikan dan identik dengan pembangunan pertanian karena berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Strategi pembangunan pertanian ini diibaratkan sebagai percikan minyak. Pada lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam *demonstration plot* yang memberikan contoh teknik bertanam yang baik dengan harapan teknik bertanam tersebut akan menyebar ke daerah-daerah sekitarnya.³

Konsep perencanaan pembangunan berasal dari bawah (*bottom-up planning*). Sistem perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah *bottom-up* telah mengintrodusir penyusunan perencanaan melalui kegiatan-kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) tingkat desa, rapat UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) tingkat kecamatan, Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) tingkat II (kabupaten) dan tingkat I (provinsi), serta Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) tingkat pusat, yang hingga sekarang ini belum dilaksanakan secara optimal.⁴ Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah

²*Ibid*, hal. 117.

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 73.

⁴*Ibid*, hal. 60

untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasilnya.
2. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdarakan kemandirian lokal.
3. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah kedalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.⁵ Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

⁵ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996, hal.392.

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pemabangunan pedesaan.⁶

Pusat dari seluruh proses pembangunan desentralisasi adalah Desa, sehingga desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya. Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.⁷

B. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*). berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau

⁶ Hernowo Basah, *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, Jakarta: BAPPENAS, 2004.

⁷ Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2004, hal. 56.

keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.⁸

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 57-58

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, *et.al.*, 1994).
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984).⁹Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk

⁹*Ibid*, hal. 58-59

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan publik.¹⁰

Dahama dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

1. Minat dan kebutuhan, pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat;
2. Organisasi masyarakat bawah, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan;
3. Keragaman budaya, pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya, perencanaan harus sesuai dengan budaya lokal;
4. Perubahan budaya, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya;
5. Kerjasama dan partisipasi, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang;
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan;
7. Belajar sambil bekerja, dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat "belajar sambil bekerja"

¹⁰ Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, Jakarta: LECPress, 2003, hal.21.

atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan;

8. Penggunaan metoda yang sesuai, pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya);
9. Kepemimpinan, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan;
10. Spesialis yang terlatih, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh;
11. Segenap keluarga, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial;
12. Kepuasan, pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.¹¹

Seiring terjadinya perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip (Soedjianto, 2001):

¹¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat "Dalam Perspektif Kebijakan Publik"* Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 108.

1. Kesukarelaan, keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya;
2. Otonom, kemampuan untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun, kelembagaan yang lain;
3. Keswadayaan, kemampuan untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar;
4. Partisipatif, keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaa, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya;
5. Egaliter, menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan;
6. Demokrasi, memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapat, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*:
 1. Keterbukaan, dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan;
 2. Kebersamaan, saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme;

3. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun;
4. Desentralisasi, memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom untuk mengoptimalkan sumberdaya.¹²

Menurut Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul (1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.¹³

C. Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Secara bahasa ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu negara. Sedangkan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁴ Ekonomi kerakyatan menurut Sarbini (Syahrir,1989), bukanlah suatu ideologi atau

¹²*Ibid*, hal. 108

¹³Mardi Yatmo Hutomo, *Perencanaan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi)*, Jakarta: BAPPENAS, 2000.

¹⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi%20kerakyatan> diakses pada tanggal 29 April 2019 pukul 17.00

gagasan baru, tetapi sekedar percobaan rumusan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan, ekonomi kerakyatan bagi Emil -Salim (Swasono,1985), yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila, adalah pembangunan ekonomi yang meletakkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi yang terdiri dari berbagai sub-sistem masyarakat yaitu, petani, nelayan, buruh, masyarakat penawar jasa, dan sebagainya. Masyarakat berbagai sub-sistem tersebut. sebagian terbesar berada di perdesaan yang tidak tergolong sebagai kaum menengah.¹⁵

Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993).¹⁶ Ekonomi Kerakyatan berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan sebagai suatu upaya interpretasi dari pembangunan masyarakat adil dan makmur yang meletakkan

¹⁵ Syafaruddin Alwi, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, JEP Vol. 2 No. 2, 1997, hal. 168.

¹⁶Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014, hal. 111

masyarakat sebagai satu kesatuan pemegang peranan sentral dalam sistem ekonomi.

Demokrasi ekonomi seperti yang tertuang dalam GBHN 1993 menjelaskan bahwa rakyatlah yang bertindak aktif (berproduksi) dan pemerintah menciptakan iklim untuk mereka agar bertindak aktif dalam ekonomi. Dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi rakyat bagian masyarakat yang lebih kuat secara ekonomis, kuat dalam posisi kalembagaan organisasi sosial dan politik tentunya dapat pula bertindak secara fungsional segaris dengan peran pemerintah untuk menciptakan iklim yang mendorong pemberdayaan umat agar mampu menggunakan sumber daya yang tersedia untuk merubah nasib mereka.¹⁷

Karakteristik kegiatan perekonomian pada suatu kawasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga sektor pertumbuhan (Soedrajat, 1997), yaitu :

- a. Sektor pertumbuhan primer, yakni sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian
- b. Sektor pertumbuhan suplementer, yakni sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer

¹⁷*Ibid*, hal. 174.

- c. Sektor pertumbuhan terkait, yakni sektor atau ekonomi yang berkembang seirama dengan kenaikan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri.¹⁸

Menurut Prof. Mubyarto, ciri-ciri ekonomi Kerakyatan adalah:

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral
- b. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan pemerataan sosial yang disebut “*egaliterism*” yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan
- c. Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang menjiwei ekonomi
- d. Koperasi menjadi soko guru bagi rakyat, dan
- e. Adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam menunjang kesejahteraan sosial.¹⁹

Sedangkan menurut Prof. Sri Edi Swasono, ciri ekonomi kerakyatan adalah:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya ada etika moral yang berasas Ketuhanan, bukan berdasarkan materialisme, tetapi berdasarkan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah

¹⁸ Hernowo Basah, *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, Jakarta: BAPPENAS, 2004.

¹⁹Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*,... hal. 47.

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya ekonomi yang modern atau ekonomi yang non-Neo-klasikal tidak mengenal kekerasan, penghisaban, ataupun riba
 - c. Persatuan berdasar sosio-nasionalisme yang artinya ekonomi berasarkan kekeluargaan, gotong royong, dan tidak saling mematikan
 - d. Kerakyatan berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, dan
 - e. Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya kemakmuran rakyat yang utama.²⁰
2. Ekonomi Kerakyatan dalam Ekonomi Islam

Secara luas ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam masalah ekonomi, sesungguhnya dapat dipahami, karena persoalan ekonomi merupakan hal yang rentan terhadap perubahan. Perubahan tersebut di pengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dapat mempengaruhi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang berlaku.

Kadaan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kegiatan ekonomi mengalami berbagai bentuk kreasi kreasi baru. Seperti halnya bentuk dan kegiatan ekonomi yang pada sebelumnya belum

²⁰*Ibid*, hal. 48.

ada dan sekarang berkembang sebagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Sebagai suatu sistem yang khas Indonesia demokrasi ekonomi tentu akan berbeda dengan sistem ekonomi yang berkembang ditempat lain. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi sudah tentu dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat serta ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika membicarakan sistem ekonomi di Indonesia maka akan dijumpai tiga macam wacana tersebut adalah, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), ekonomi pancasila dan ekonomi Islam. Bagaimana hubungan ketiga sistem ekonomi tersebut, apakah bisa dikatakan saling berhubungan, kesamaan atau justru ada perbedaan diantara ketiganya.

Dawam Raharjo misalnya mengatakan bahwa pembicaraan mengenai ekonomi Islam di Indonesia semestinya dilakukan dalam kerangka pembicaraan tentang ekonomi pancasila. Jika tidak orang akan mempertentangkan antara keduanya dengan motif politik. Menurut Dawam Raharjo kedua konsep tersebut masih berada dalam dataran pembentukan (*formative stage*). Namun secara substantif ekonomi Islam jauh lebih berkembang dibandingkan dengan ekonomi pancasila yang belum diterima oleh masyarakat

karena konsepnya belum begitu jelas.²¹ Lebih lanjut menurut Dawam Raharjo, antara ekonomi pancasila dengan demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan) terdapat kesamaan dimana keduanya mengacu kepada kata-kata dan penjelasan pasal 33 UUD 1945.²² Dan pendapat tersebut diperkuat lagi oleh Kuntowijoyo, mengapa sebuah sistem ekonomi yang lahir abad ke-7 (ekonomi Islam) bisa sama dengan sistem ekonomi yang lahir pada abad ke-20 (Ekonomi Pancasila).²³

Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam Surat An-Nahl: ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut yang berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءً أَفَبُغِمَ اللَّهُ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.”

²¹ M. Dawam Raharjo, Etika Politik Ekonomi : *Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997, hal.107

²² M. Dawam Raharjo, *Demokrasi Ekonomi Dalam Liberalisasi Ekonomi, dalam Kumala Hadi (ed) Liberalisasi Ekonomi Dan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997, hal. 245

²³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997, hal.142

Ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi kepemilikan relatif. Dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam di antaranya adalah :

a. Nilai dasar kepemilikan

Dalam nilai dasar ini kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat relatif, karena pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah SWT.

b. Nilai Dasar Keadilan

Setiap orang dalam Islam dituntut untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak orang lain. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan atau menguranginya. Ini artinya dalam bidang ekonomi seorang manusia dalam kehidupannya dituntut untuk menjauhi semua praktik kedzaliman baik dalam mendapatkan maupun dalam mengelola harta atau kekayaannya.

c. Nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan

Manusia dalam pandangan Islam itu adalah bersaudara. Karena dia sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama keturunan adam. Ini artinya setiap orang dalam Islam dan dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain mereka harus

menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan.

Oleh karena itu dalam perilaku ekonominya kita harus bisa berbuat sesuatu dengan harta yang kita miliki dan yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya sendiri atau orang lain (*la dharara wala dhirara*).²⁴

Didalam sistem ekonomi Islam dapat kita tangkap, nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu sebagai berikut :

a. Kewajiban Membayar Zakat

Setiap orang yang memiliki harta atau kekayaan ataupun penghasilan lebih yang telah sampai nisabnya dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat, karena dalam pandangan Islam bahwa setiap harta yang dimiliki seseorang dan didalamnya itu terdapat hak orang lain. Oleh karena itu yang bersangkutan harus mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya.

²⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hal. 12

b. Jaminan Sosial

Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya ayat Al Qur'an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-orang yang fakir dan miskin serta orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

c. Pelarangan Riba

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktek kedzaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus di jauhi dan dihindarkan.

d. Kerjasama Ekonomi

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerja sama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat sekali dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh dan menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan. Hal itu terlihat dari firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat: 2 yang berbunyi:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُٓ اُنۡ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَّلَتَّعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِیْرِ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِیْمِ وَالْعَدُوۡنَ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Kerja sama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudharabah dan atau koperasi yang intinya mendorong bagi terciptanya produktivitas ditengah tengah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, melindungi kepentingan ekonomi lemah.

e. Peran Negara

Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara dan atau pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar, sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan moral dipasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas

ekonomi yang mantap ditengah-tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah : ayat 112 :

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu."*²⁵

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan Al Qur'an al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah.²⁶

²⁵ *Ibid*, hal. 13-14

²⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 3

D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²⁷

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi

²⁷ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: KEMENDES, 2015, hal. 11.

kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84).²⁸

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosialekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas

²⁸ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076

dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006).²⁹

2. Tujuan BUMDES

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.³⁰

BUMDES dalam Pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

3. Keuangan BUMDES

Pada tahap awal pendirian BUMDES, akan banyak pertanyaan mengenai dari mana modal BUMDES didapatkan. berikut adalah pemaparan tentang Modal BUMDES menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135.

²⁹*Ibid*,

³⁰ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 2.

- a. Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa
 - b. Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
 - c. Modal BUMDES terdiri atas:
 1. Penyertaan modal Desa; dan
 2. Penyertaan modal masyarakat Desa
 - d. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
 - e. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 1. Dana segar
 2. Bantuan pemerintah
 3. Bantuan pemerintah daerah
 4. Asset dana yang diserahkan kepada APB Desa
 - f. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.³¹
4. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES
- Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni:

³¹Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 Pasal 135.

a. *Bisnis Sosial/ Serving*

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

b. *Keuangan/ Banking*

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

c. *Bisnis Penyewaan/ Renting*

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

d. Lembaga Perantara/ *Brokering*

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

e. Perdagangan/ *Trading*

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

f. Usaha Bersama/ *Holding*

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

g. Kontraktor/ *Contracting*

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, permasok berbagai bahan pada proyek desa.³²

³² <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 20.30

BAB III
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA BLIMBING KECAMATAN BOJA KABUPATEN
KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Blimbing

1. Kondisi Geografis

Secara letak geografis desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal terletak 2 KM dari ibu kota kecamatan Boja, dan 30 KM dari Ibu Kota Kabupaten Kendal yang terdiri dari 5 dusun dan merupakan desa yang mudah di jangkau adapun luas dan batas wilayah desa Blimbing adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Boja dan Desa
Bebengan

Sebelah selatan : Desa Salamsari

Sebelah barat : Desa Kaligading

Sebelah timur : Desa Getas.¹

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa Blimbing

No	Jenis	Luas
1	Luas Wilayah Desa	
2	Pemukiman	120,03 ha
3	Pertanian Sawah	70 ha
4	Perkantoran	1,44 ha

¹Data dari buku Monografi Desa Blimbing Tahun 2018.

5	Sekolah	5,00 ha
6	Jalan	45,60 ha
7	Lapangan Sepak bola	1,00 ha

*Sumber:*²

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Blimbing menurut jenis kelamin pada tahun 2018 sebesar 2.759 jiwa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Blimbing

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki – Laki	1.407
2	Perempuan	1.352
	Jumlah	2.759

*Sumber:*³

Hingga tahun 2018 tercatat jumlah penduduk di Blimbing sebesar 2.759 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebesar 964 KK. Dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini Desa Blimbing sudah cukup baik, tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk desa. Jumlah penduduk di Desa Blimbing menurut data statistik penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

²Data dari buku Monografi Desa Blimbing Tahun 2018.

³Data dari buku Monografi Desa Blimbing Tahun 2018.

Tabel 3.3
Data Pendidikan Penduduk Desa Blimbing

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	785
2	Belum Tamat SD/Sederajat	127
3	Tamat SD/Sederajat	772
4	SLTP/Sederajat	479
5	SLTA/Sederajat	494
6	Diploma I/II	6
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	33
8	Diploma IV/Strata I	59
9	Strata II	3
10	Strata III	1

*Sumber:*⁴

3. Kondisi Ekonomi

Setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, masyarakat Desa Blimbing bermata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Blimbing

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Mengurus Rumah Tangga	339
2	Pelajar/Mahasiswa	295
3	Pensiunan	10
4	Pegawai Negeri Sipil	24
5	TNI	8
6	POLRI	3
7	Perdagangan	35
8	Petani/Pekebun	328
9	Karyawan Swasta	428

⁴Data dari buku Monografi Desa Blimbing Tahun 2018.

10	Karyawan BUMN	1
11	Karyawan Honorer	4
12	Buruh Harian Lepas	218
13	Buruh Tani/Perkebunan	12
14	Tukang Batu	3
15	Belum/Tidak Bekerja	776

*Sumber:*⁵

4. Kondisi Sosial Budaya

Dari jumlah penduduk 2.759 jiwa, 98,3% penduduk beragama Islam, suasana kehidupan beragama bagi masyarakat Desa Blimbing cukup baik, saling gotong-royong ketika ada kegiatan masyarakat.

Tabel 3.5
Agama Penduduk Desa Blimbing

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2712
2	Kristen	39
3	Katholik	8
4	Hindu	-
5	Budha	-

*Sumber:*⁶

Sarana tempat ibadah sangat penting dimiliki oleh sebuah Desa karena untuk menunjang kebutuhan masyarakat

⁵Data dari buku Monografi Desa Blimbing Tahun 2018.

⁶Data dari buku Monografi Desa Blimbing Tahun 2018.

dalam melakukan kegiatan keagamaan. Desa Blimbing memiliki tempat ibadah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Tempat Ibadah Desa Blimbing

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushola	9
3	Gereja	1
4	Pura	-
5	Vihara	-
Jumlah		15

*Sumber:*⁷

B. Gambaran Umum BUMDES Blimbing Makmur Jaya

1. Organisasi

Sesuai dengan program dari pemerintah dan UU No 6 Tahun 2014 pemerintah Desa Blimbing segera membentuk Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDES Makmur Jaya. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES ini berdiri pada tahun 2016 dengan dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai tahun 2019 BUMDES Makmur Jaya telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun terakhir. BUMDES ini berdiri dikarenakan pemerintah desa ingin

⁷Data dari buku Monografi Desa Blimbing Tahun 2018.

membentuk sebuah lembaga yang mengelola potensi Desa Blimbing agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.⁸

2. Tujuan BUMDES Blimbing Makmur Jaya

Pembentukan BUMDES Blimbing Makmur Jaya dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁹

3. Visi Misi BUMDES Blimbing Makmur Jaya

Visi BUMDES Blimbing Makmur Jaya adalah Berdikari.

Misi BUMDES Blimbing Makmur Jaya adalah sebagai berikut:


- a. Menciptakan lapangan pekerjaan
- b. Memberikan pelayanan yang maksimal
- c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
- d. Membuka pola wirausaha masyarakat
- e. Kewirausahaan syariah.¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan Sutrisno (Kepala Desa) pada tanggal 09 Mei 2019

⁹ Data dari buku AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2016

¹⁰ Data dari buku AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2016

4. Struktur Organisasi BUMDES Blimbing Makmur Jaya

Bagan 3.1**Struktur Organisasi BUMDES Blimbing Makmur Jaya**

Keterangan :

Komisaris : Sutrisno (Kepala Desa)

Manajer : Muhkhoirin

Sekretaris : Nanang Aditya

Bendahara : Uki Cita P

KA. Unit Serba Usaha : Mutaqin

KA. Unit Simpan Pinjam : Lasmini

KA. Unit Pengelola Sampah : Toto Sih Milono

KA. Unit Pariwisata : Imron¹¹

¹¹ Data dari buku AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2016

C. Unit Usaha BUMDES Blimbing Makmur Jaya

Pemerintah Desa Blimbing membentuk BUMDES sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDES juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Blimbing. BUMDES Blimbing Makmur Jaya memiliki beberapa unit kegiatan sebagai berikut:

1. Unit Serba Usaha

Unit Serba Usaha adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang perdagangan sembako berupa beras dan telur ayam negeri. Unit ini membeli beras dan telur ayam negeri dari petani dan peternakan ayam yang berada di desa Blimbing. unit ini juga bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang ada di desa Blimbing.

Unit ini dibentuk bertujuan untuk menstabilkan kebutuhan pangan masyarakat desa Blimbing dengan cara membeli dengan harga yang layak dan menjual dengan tidak mencari keuntungan yang banyak, dikarenakan segmentasi pasar unit ini adalah masyarakat desa Blimbing dan sekitarnya. Unit Serba Usaha ini sudah berjalan kurang lebih selama tiga tahun ini, dalam perkembangannya unit ini mengalami dinamika penjualan yang naik turun.¹²

¹² Hasil wawancara dengan Mutaqin (KA. Unit Serba Usaha) pada tanggal 11 Mei 2019

2. Unit Simpan Pinjam

Pada unit usaha ini BUMDES memberikan pinjaman berupa modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dana pinjaman untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDES adalah dana dari Dana Desa dan hasil dana yang terkumpul dari setiap unit usaha yang dibuka oleh BUMDES. Masyarakat diberi pinjaman sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya.

Setiap pinjaman yang dilakukan dikenakan 5% untuk BUMDES dengan waktu maksimal tempo selama 6 bulan, pengenaan 5% tersebut dikenakan pada saat pembayaran angsuran. Namun unit usaha ini belum berjalan baik, karena disamping keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDES dirasa mengandung resiko yang cukup besar.¹³

3. Unit Pengelolaan Sampah

Bentuk usaha unit ini berupa jasa pembuangan sampah rumah tangga, unit usaha ini berdiri dikarenakan sebagai pengganti bank sampah yang tidak jalan. Unit ini memiliki 1 unit motor roda tiga (alat angkut sampah) dan 55 unit bak sampah yang didapat dari pemerintah desa.

Jasa pembuangan sampah ini berjalan dengan sistem keanggotaan. Setiap anggota perbulan membayar iuran dengan biaya sebesar Rp. 15.000/rumah, masyarakat yang

¹³ Hasil wawancara dengan Lasmini (KA. Unit Simpan Pinjam) pada tanggal 11 Mei 2019

sudah terdaftar sebagai anggota unit ini sampai tahun ini sebanyak 55 anggota. Masyarakat yang sudah menjadi anggota mendapat fasilitas dari petugas berupa jasa pengambilan sampah rumah tangga sebanyak dua kali dalam satu minggu.¹⁴

4. Unit Pariwisata

Unit Pariwisata bergerak dalam bidang wisata alam yang berupa wisata tubing, wisata tubing yaitu menyusuri saluran irigasi yang melintasi perkampungan. Pengelolaan wisata tubing ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah desa. Sistem pekerja sebagai penjaga di wisata tubing ini berjalan secara kondisional sesuai pengunjung yang datang dan tidak terikat, seluruh masyarakat bisa bekerja sebagai penjaga secara bergilir.

Pendapatan unit ini pada hari libur rata-rata dalam sehari kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000, total pendapatan dalam sehari tidak langsung disetor ke BUMDES. Namun, dibagi terlebih dahulu kepada pekerja yang berjaga pada hari itu dengan pembagian hasil 70%

¹⁴ Hasil wawancara dengan Toto Sih Milono (KA. Unit Pengelolaan Sampah) pada tanggal 20 Mei 2019

disetor ke BUMDES dan 30% dibagi sesuai jumlah penjaga pada hari itu.¹⁵

D. Peran BUMDES terhadap masyarakat Desa Blimbing

Keberadaan BUMDES di Desa Blimbing diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, meskipun BUMDES Blimbing Makmur Jaya baru beroperasi selama 3 tahun dan baru memiliki beberapa unit usaha saja, namun peranan BUMDES yang dijelaskan menurut Bapak Muhkhoirin ialah BUMDES Blimbing Makmur Jaya ini telah memberikan peningkatan pendapatan ekonomi bagi masyarakat desa dengan berjualan maupun menyediakan tempat bilas di sekitar lokasi wisata tubing, serta mendapat jasa pelayanan lainnya, seperti yang diterangkan beliau:

“ya, kalau mengenai peranan BUMDES sudah berperan dalam meningkatkan ekonomi desa walaupun belum signifikan, karna BUMDES ini masih berkembang, yang pasti dengan adanya BUMDES masyarakat memiliki pendapatan tambahan”¹⁶

Kehadiran BUMDES di Desa ini dirasa sudah membantu bagi masyarakat Desa. Seperti keterangan beberapa masyarakat Desa sebagai berikut:

¹⁵ Hasil wawancara dengan Imron (KA. Unit Pariwisata) pada tanggal 10 Mei 2019

¹⁶ Hasil wawancara dengan Muhkhoirin (Manajer BUMDES) pada tanggal 09 Mei 2019

“Dengan adanya wisata tubing disini, saya merasa terbantu dalam mencari tambahan pendapatan untuk suami, saya bisa mremo (berjualan) cemilan dan minuman ketika di sini banyak pengunjung.”¹⁷

Seperti yang telah dijelaskan, dengan adanya BUMDES masyarakat terbantu dalam meningkatkan pendapatan, selain itu, kebutuhan pokok yang harganya tinggi sekarang bisa di dapat di BUMDES dengan harga lebih terjangkau. Seperti keterangan warga sebagai berikut:

“Saya lebih memilih membeli beras di BUMDES ketimbang membeli beras dipasar, soalnya harga lebih terjangkau, kualitasnya tidak kalah bagus dari yang ada di pasar, selain itu juga lebih dekat dari pada harus membeli di pasar.”¹⁸

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa kehadiran BUMDES di Desa Blimbing membantu masyarakat desa dalam akses meningkatkan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, unit usaha BUMDES yang lain berupa pengelolaan sampah telah memudahkan masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk membuang sampah rumah tangga, sehingga lingkungan terhindar dari sampah rumah tangga

¹⁷ Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni (Warga Blimbing/Pedagang) pada tanggal 11 Mei 2019

¹⁸ Hasil wawancara dengan Suharti (Warga Blimbing) pada tanggal 11 Mei 2019

E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUMDES

Indikator keberhasilan BUMDES Blimbing Makmur Jaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang dimulai sejak tahun 2016 adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes meliputi :

1. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan di mulai pada tahap keikutsertaan masyarakat dalam membentuk BUMDES sebagai badan otonom Desa yang memiliki wewenang memobilisasi kegiatan usaha masyarakat. Partisipasi masyarakat selanjutnya dalam perencanaan adalah kehadiran masyarakat dalam sosialisasi dan perencanaan kegiatan BUMDES.

2. Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan dilakukan setelah dilakukannya perencanaan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDES. Seperti masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan wisata tubing yang dikelola oleh unit pariwisata.

Pelaksanaan dilakukan setelah selesai perencanaan, dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh pengurus BUMDES. Masyarakat ikut dalam kegiatan pembangunan wisata

tubing dengan membangun fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kenyamanan wisatawan, dan menjaga kebersihan lingkungan lokasi wisata. Setelah wisata tubing ini berjalan masyarakat bisa mencari pendapatan tambahan dengan cara membuka warung, parkir, dan bisa menjadi penjaga dilokasi wisata.¹⁹

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi di butuhkan dalam kegiatan BUMDES agar semua unit usaha yang di bentuk BUMDES bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, pengawasan merupakan tugas dan kewajiban pengurus BUMDES, pemerintah desa, dan masyarakat.

Peran masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi sangat penting. Tahap ini masyarakat ikut dilibatkan guna mengawasi berjalannya setiap unit usaha yang dilakukan oleh BUMDES agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sutrisno sebagai berikut:

“ masyarakat harus berpartisipasi dalam segala kegiatan Desa. Apalagi saat ini, dana Desa kan sangat tinggi, kalo masyarakat tidak mengawasi dengan baik, takutnya ada penyimpangan yang dilakukan aparatur desa. Bentuk partisipasi

¹⁹ Hasil wawancara dengan Mukhoirin (Manajer BUMDES) pada tanggal 09 Mei 2019

masyarakat dalam mengawasi adalah melaporkan setiap gerak pengurus BUMDES dan aparat desa yang kurang baik.”²⁰

Dari keterangan-keterangan diatas partisipasi masyarakat terhadap BUMDES cukup baik, hanya saja masyarakat tidak hanya melakukan pengawasan saja. Konsistensi dan kreatifitas masyarakat sangat diperlukan untuk perkembangan BUMDES menuju yang lebih baik lagi.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sutrisno (Kepala Desa) pada tanggal 09 Mei 2019

BAB IV
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

A. Peran BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BUMDES merupakan suatu badan usaha yang mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa, telah banyak BUMDES berdiri setelah diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014, seperti di Desa Blimbing. BUMDES Desa Blimbing telah berjalan kurang lebih selama 3 tahun sudah memiliki beberapa jenis unit usaha. Adapun berdasarkan teori yang telah peneliti paparkan di bab II, peneliti mengklasifikasi jenis unit usaha BUMDES sebagai berikut:

1. Lembaga Perantara/*Brokering*

BUMDES menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

BUMDES Desa Blimbing sudah memiliki Lembaga Perantara/*Brokering* yaitu Unit Serba Usaha

yang bergerak dibidang perdagangan sembako berupa beras dan telur ayam negeri. Unit ini membeli beras dan telur ayam negeri dari petani dan peternakan ayam yang berada di desa Blimbing. unit ini juga bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang ada di desa Blimbing.

Pendapatan dari unit ini per bulan bisa mencapai sebesar Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000. Pak Mutaqin selaku pengelola unit ini menjelaskan bahwa pendapatan dari penjualan beras dan telur bisa mencapai Rp. 3.000.000. Seperti yang dijelaskan seperti berikut :

“Penjualan beras dan telur naik turun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada tahun ini pendapatan per bulan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000 dan pendapatan tertinggi dalam tahun ini mencapai sebesar Rp. 3.000.000.”¹

Dari penjelasan bapak Mutaqin juga menambahkan bahwa masyarakat lebih memilih beras hasil petani di desa sendiri, selain kualitas bagus harga lebih terjangkau dari beras yang beredar di pasar.

¹ Hasil wawancara dengan Mutaqin (KA Unit Serba Usaha) pada tanggal 11 Mei 2019

2. Keuangan/ *Banking*

BUMDES bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

Dalam BUMDES Blimbing Makmur Jaya telah ada unit Keuangan/*Banking*, yaitu permodalan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan ketentuan usaha sudah berjalan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang ingin meminjam modal di BUMDES yaitu harus memiliki usaha dan juga adanya jaminan yaitu seperti surat tanah ataupun BPKB motor yang di serahkan ke BUMDES selama melakukan peminjaman. Setiap peminjaman yang dilakukan dikenakan 5% untuk BUMDES dengan waktu maksimal tempo selama 6 bulan, pengenaan 5% tersebut diberikan oleh peminjam pada saat melakukan pembayaran angsuran. Dari hasil wawancara dengan ibu Lasmini menjelaskan sebagai berikut :

“Unit Simpan Pinjam ini kurang lebih berjalan selama 2 tahun, namun unit usaha ini tidak berjalan dengan baik, dikarenakan perilaku peminjam yang kurang baik, dana yang dicairkan untuk modal pengembangan usaha ternyata digunakan untuk kebutuhan lain, sehingga pengembangan usaha tidak lancar dan berimbas terhadap pembayaran angsuran yang telat jatuh tempo berbulan-bulan. Karena itulah perputaran uang di Unit Simpan Pinjam tersendat.”²

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa Unit Simpan Pinjam telah berjalan. Namun unit tidak berjalan dengan baik, karena perilaku peminjam dalam menggunakan dana pinjaman kurang bijak menyebabkan perputaran modal di Unit Simpan Pinjam tidak berjalan sesuai harapan pengelola. Bapak Khoirin juga menambahkan dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Unit Simpan Pinjam tidak berjalan dengan baik karena yang meminjam orang-orang itu saja, padahal orang –orang itu juga masih memiliki pinjaman di berbagai lembaga keuangan yang ada di desa”³

² Hasil wawancara dengan Lasmini (KA. Unit Simpan Pinjam) pada tanggal 11 Mei 2019

³ Hasil wawancara dengan Muhkhoirin (Manajer BUMDES) pada tanggal 09 Mei 2019

Dari keterangan bapak Khoirin beliau menambahkan pernyataan bahwa orang yang meminjam berperilaku kurang baik dengan rekam jejak yang memiliki hutang diberbagai lembaga yang ada di desa Blimbing.

3. Bisnis Sosial/ *Serving*

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak menargetkan keuntungan. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

Dalam BUMDES Blimbing Makmur Jaya jenis *serving* ini telah berjalan, yaitu Unit Pengelolaan Sampah yang dalam prakteknya berupa jasa pembuangan sampah rumah tangga. Unit ini tidak menargetkan keuntungan melainkan menjadi fasilitator antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Seperti penjelasan dari bapak Toto Sih Milono sebagai berikut :

“Unit ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah rumah tangga dan mengajak masyarakat tertib tidak lagi membuang sampah di sungai maupun saluran irigasi yang sekarang menjadi wisata tubing, pengelola disini sebagai perantara warga yang bingung membuang sampahnya

dengan warga yang bersedia bertugas mengambil sampah dan membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Warga yang sampahnya diambil seminggu dua kali oleh petugas membayar sebanyak Rp. 15.000/bulan, dana tersebut untuk biaya operasional dan membayar petugas”⁴

Dari penjelasan tersebut bahwa unit ini hanya sebagai fasilitator saja, biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa digunakan untuk biaya operasional dan membayar petugas pembuangan sampah. Bapak khoirin juga menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“Unit Pengelolaan Sampah juga sebagai pengganti bank sampah yang sudah tidak berjalan, dalam pengelolaan sampah ini yang sudah bergabung sebanyak 55 anggota, setiap bulannya para anggota membayar sebesar Rp. 15.000 untuk biaya transportasi, dan biaya warga yang menjadi petugas. Dalam sebulan unit ini bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp. 825.000 namun keseluruhan pendapatan itu digunakan untuk biaya yang tadi saya sebutkan.”⁵

Dari penjelasan beliau bahwa unit ini sebagai pengganti dari bank sampah yang tidak berjalan,

⁴ Hasil wawancara dengan Toto Sih Milono (KA. Unit Pengelolaan Sampah) pada tanggal 20 Mei 2019

⁵ Hasil wawancara dengan Muhkhoirin (Manajer BUMDES) pada tanggal 09 Mei 2019

pendapatan unit dalam sebulan sebesar Rp. 825.000 yang tidak disetor ke BUMDES.

4. Usaha Bersama/ *Holding*

BUMDES membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

Dalam BUMDES Blimbing Makmur Jaya jenis *holding* sudah ada, BUMDES menjalankan Unit Pariwisata yang bergerak di bidang wisata alam yang berupa wisata tubing, wisata tubing yaitu menyusuri saluran irigasi yang melintasi perkampungan.

Pendapatan unit ini pada setiap hari libur dalam sehari kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000, total pendapatan dalam sehari tidak langsung disetor ke BUMDES. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Imron sebagai berikut :

“wisata tubing ini memberikan pemasukan paling besar diantara unit usaha yang ada di BUMDES, pada tahun 2017-2018 saat lagi viral, pendapatan sehari saja bisa mencapai sebesar Rp. 1.700.000 itu hari biasa, kalau

hari libur bisa mencapai Rp 4.000.000 lebih dalam sehari.”⁶

Dari penjelasan beliau, bahwa pendapatan unit pariwisata pada tahun 2017 – 2018 merupakan pendapatan tertinggi, dan memberikan pemasukan paling besar terhadap BUMDES. Dalam penjelasannya informan juga mengatakan mengenai pembagian hasil kepada masyarakat yang bekerja sebagai penjaga, dengan pembagian sebesar 70% disetorkan BUMDES dan 30% dibagi jumlah masyarakat yang berjaga pada hari itu.

Dari hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, unit usaha yang ada di BUMDES Blimbing Makmur Jaya ini sudah cukup lengkap yakni sudah ada unit usaha jenis *Brokering*, *Banking*, *Serving*, dan *Holding*. Namun, di dalam BUMDES Blimbing Makmur Jaya belum ada unit usaha jenis *Renting*, *Trading*, *Contracting* dan dari unit-unit usaha yang ada pada BUMDES ini unit usaha *Holding* yang menyumbang pemasukkan paling besar dan berkembang pesat dari unit usaha yang lain. Unit usaha *Brokering* dan *Serving* dianggap telah berjalan dengan baik dan banyak peminatnya, sedangkan unit usaha *Banking* tidak mengalami perkembangan, karena

⁶ Hasil wawancara dengan Imron (KA. Unit Pariwisata) pada tanggal 10 Mei 2019

dapat kita ketahui unit usaha ini merupakan unit usaha yang memiliki resiko sangat tinggi dengan adanya perilaku peminjam yang kurang bijak dalam menggunakan pinjaman tersebut.

Setelah peneliti paparkan mengenai klasifikasi unit usaha yang ada pada BUMDES berdasarkan teori, peneliti juga ingin menghubungkan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Desa Blimbing dalam pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa.⁷ Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasilnya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sutrisno sebagai berikut :

“pembentukan BUMDES tidak bisa lepas dari peran masyarakat itu sendiri, ya walaupun saya yang menggagas adanya BUMDES di desa ini, namun semua itu tidak lepas dari peran seluruh masyarakat yang terlibat dalam pembentukannya, ya tokoh masyarakat, kyai,

⁷ Kartasasmita, *Pembangunan*,... hal.391

sesepeuh desa, pemuda desa dan yang terlibat dalam Musrenbang”⁸

BUMDES Blimbing Makmur Jaya dalam pembentukannya melibatkan komponen masyarakat yang ada di Desa Blimbing, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pejabat pemerintah desa yang bermusyawarah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan unit usaha yang ada di dalam BUMDES, Komisariss mempekerjakan warga yang belum mendapat pekerjaan tetap dan bermitra dengan UMKM yang sudah ada di desa Blimbing.

BUMDES Makmur Jaya dalam pelaksanaannya masih terkendala sumber daya manusia, berikut yang disampaikan oleh bapak sutrisno:

“dalam pelaksanaannya, BUMDES ini belum bisa merekrut karyawan secara masif, ya baru mampu beberapa orang saja, karena minimnya upah atau gaji yang didapat dari hasil BUMDES, itupun yang mau kerja mengurus BUMDES secara sukarela karena pembagian hasil dibagi setelah satu tahun atau tutup buku.”

⁸ Hasil wawancara dengan Sutrisno (Kepala Desa) pada tanggal 09 Mei 2019

2. Pendekatan kemandirian yang menitik beratkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal. Seperti yang disampaikan oleh bapak Khoirin sebagai berikut:

“sebenarnya wisata tubing ini dibuat karena ingin menertibkan masyarakat dalam hal kebersihan, yaitu tidak membuang sampah dan membuang hajat di irigasi. Munculah ide untuk membuat wisata air tubing ini yang menyusuri irigasi sepanjang 500 meter dari pintu air sampai depan rumah pak kades atau tempat penyewaan perlengkapan untuk menyusuri irigasi.”⁹

BUMDES Makmur Jaya mengelola potensi yang ada di Desa Blimbing sebagai alternatif Pendapatan Asli Desa (PAD) salah satunya wisata alam berupa wisata air tubing bumi parikesit. BUMDES Makmur Jaya memanfaatkan saluran irigasi sepanjang sekitar 500 meter dan lebar bervariasi dari dua meter hingga lima meter yang melintasi pemukiman warga. Saluran irigasi sebelum menjadi wisata diperuntukan untuk keperluan MCK warga sekitar irigasi.

Dari hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

⁹ Hasil wawancara dengan Mukkhoirin (Manajer BUMDES) pada tanggal 09 Mei 2019

pemanfaatan BUMDES dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang memanfaatkan potensi di sekitar desa tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas. Masyarakat kurang berminat untuk ikut mengelola dan mengembangkan BUMDES dikarenakan belum adanya kejelasan tentang gaji yang didapat.

B. Peran BUMDES Desa Blimbing Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan suatu badan usaha yang mengelola potensi desa dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Blimbing Makmur Jaya di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa BUMDES ini dapat membantu perekonomian masyarakat melalui jasa pelayanan, peminjaman modal, penyediaan sembako, dan wisata air tubing meskipun belum maksimal.

Keadaan ini sesuai dengan anjuran Islam karena BUMDES mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk segelintir golongan saja, seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.”

Ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi kepemilikan relatif. Didalam sistem ekonomi Islam dapat kita tangkap, nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Unit Simpan Pinjam

BUMDES memiliki unit simpan pinjam yang bertujuan untuk permodalan pengembangan UMKM yang sudah berdiri, unit simpan pinjam ini masih menggunakan sistem konvensional belum mampu menerapkan sistem ekonomi Islam, karena masyarakat belum mengenal tentang ekonomi Islam. Selain itu, resiko gagal bayar sangat

¹⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta...*, hal. 13-14

tinggi, karena perilaku masyarakat yang menjadi nasabah belum bisa menggunakan dana pinjaman secara bijak. Dalam unit simpan pinjam ini belum bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Blimbing.

2. Unit Pariwisata

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerja sama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat sekali dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh dan menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan.

Dalam hal ini BUMDES telah sesuai dengan ekonomi Islam tentang Kerjasama Ekonomi. BUMDES memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi mengelola wisata air tubing.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُٓ اَنْ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالنَّفْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

3. Unit Serba Usaha

Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara dan atau pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar, sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan moral dipasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap ditengah-tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah : ayat 112 :

الَّذِينَ الْعَبْدُونَ الْحِمْدُونَ لِلسُّحُورِ الرُّكْعُونَ السُّجُودَ الْأَمْرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku’, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.”

Dalam hal ini BUMDES telah sesuai dengan ekonomi Islam. BUMDES telah mampu menyediakan sembako yang dibeli dari petani yang ada di desa Blimbing. Dengan upaya tersebut BUMDES mengontrol agar tidak terjadi penimbunan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian dilapangan, maka peneliti menyimpulkan Peran BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, seperti unit serba usaha, unit simpan pinjam, unit pengelolaan sampah, unit pariwisata. Selain itu BUMDES juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, BUMDES juga berkontribusi sebagai salah satu alternatif Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, apabila ditinjau dari segi pengelolaan BUMDES ini masih terkendala dalam perekrutan karyawan atau pengelola, masih sedikit masyarakat yang berminat menjadi pengelola, dikarenakan belum ada kejelasan gaji tetap, hal ini yang menyebabkan unit usaha belum berjalan secara maksimal. Sebagian unit usaha menjadi tidak produktif dan berganti fungsi, seperti unit usaha bank sampah diubah menjadi

- pengelola sampah, yang sebelumnya berfungsi menampung sampah rumah tangga yang masih mempunyai nilai jual sekarang unit ini hanya menyediakan jasa pembuangan sampah rumah tangga.
2. Peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut ekonomi Islam, prakteknya BUMDES Blimbing Makmur Jaya telah sesuai dengan sistem ekonomi Islam tentang Kerjasama Ekonomi dan Peran Negara. BUMDES memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi mengelola wisata air tubing. BUMDES juga telah mampu menyediakan sembako yang dibeli dari petani yang ada di desa Blimbing. Dengan upaya tersebut BUMDES mengontrol agar tidak terjadi penimbunan. Namun, BUMDES belum bisa menerapkan sistem pelarangan riba, dalam unit usaha simpan pinjam pelaksanaannya masih memakai sistem konvensional.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan pengelolaan BUMDES kedepannya dapat dikelola secara profesional dan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan fasilitas yang diperlukan terutama untuk anggaran gaji pengelola BUMDES.
3. Para akademisi yang ada diharapkan lebih aktif untuk memberikan dukungan pemikiran dan solusi yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Alwi, Syafaruddin. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, JEP Vol. 2 No. 2, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Basah, Hernowo. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, Jakarta: BAPPENAS, 2004.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), 2017.
- Digdoyo, Eko. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
- Hanny Kusuma, Gabriela dan Purnamasari, Nurul. *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*, Jogjakarta: Penabulu Foundation, 2016.

- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Imam Asy'ari, Sapari. *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2004.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat "Dalam Perspektif Kebijakan Publik"* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Qodri, Ahmad. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, Jakarta: LECPess, 2003.
- Raharjo, M. Dawam. *Demokrasi Ekonomi Dalam Liberalisasi Ekonomi, dalam KumalaHadi (ed) Liberalisasi Ekonomi Dan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

- _____, *Etika Politik Ekonomi : Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Soewadji, Yusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Strauss Anselm dan Corbin, Julian. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Surya Putra, Anom. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: KEMENDES, 2015.
- Usman Rianse, Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Widjaya, H. A.W. *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yatmo Hutomo, Mardi. *Perencanaan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi)*, Jakarta: BAPPENAS, 2000.

- Aslamiah, Rufaidah. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari Sewon Bantul Yogyakarta,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
- M.A, M. Atshil. “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran,” *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan, 2017).
- Widyastuti, Yuli. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).
- Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,” (Malang : Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, 2018).
- Rani, Satika. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDES Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).

AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2016

Monografi Desa Blimbing Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 Pasal 135.

<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 20.30

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi%20kerakyatan> diakses pada tanggal 29 April 2019 pukul 17.00

Kementerian Negara, *Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal*,

<https://www.kemenegpd.go.id/> diakses pada tanggal 22 Maret 2019

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA

1. Sejarah Bumdes di desa Blimbing ?
2. Kapan Bumdes aktif di desa Blimbing ?
3. Berasal darimana dana untuk Bumdes ?
4. Apa program dan kegiatan Bumdes desa Blimbing ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota dalam menjalan kegiatan Bumdes ?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bumdes ?

MASYARAKAT

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Bumdes ?
2. Bagaimana partisipasi bapak/ibu dalam kegiatan Bumdes ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui semua program yang ada di Bumdes ?
4. Apa saja Program Bumdes yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ?
5. Apa saja kegiatan yang ada di Bumdes membantu permasalahan masyarakat khususnya keuangan ?

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1. Apa saja program yang ada di Bumdes ?
2. Apa saja kendala dalam kegiatan Bumdes ?

3. Bagaimana pengurus mengatasi permasalahan dalam kegiatan Bumdes ?
4. Bagaimana kerjasama di desa Blimbing dengan Bumdes lain yang ada di kecamatan Boja ?
5. Apa saja bentuk kerjasama Bumdes desa Blimbing dengan Bumdes lain yang ada di kecamatan Boja ?
6. Bagaimana pembuatan struktur pengurus Bumdes di Desa Blimbing ?
7. Siapa saja anggota Bumdes di desa Blimbing ?
8. Apa saja asset Bumdes desa Blimbing ?
9. Bagaimana implikasi kegiatan Bumdes terhadap perekonomian masyarakat desa Blimbing ?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Kantor Kepala Desa Blimbing



Kantor BUMDES Blimbing Makmur Jaya



Peneliti bersama Sutrisno (Kepala Desa Blimbing)



Peneliti bersama Muhkoirin (Manajer BUMDES Blimbing Makmur Jaya)



Penggilangan Padi Gapoktan Desa Blimbing





Wisata air Tubing Blimbing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Irkham Abdur Rochim
2. Tempat/Tanggal Lahir : 14 September 1994
3. Alamat Asal : Desa. Gemuhblanten RT.03,
RW.01, Kecamatan Gemuh Kab. Kendal
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Nomer HP : 085600597194
7. Email : arrochim94@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 02, Desa. Gemuhblanten, Kecamatan. Gemuh,
Kabupaten. Kendal Lulus Tahun 2006.
2. SMP Negeri 01 Gemuh, Desa. Gemuhblanten, Kabupaten.
Kendal Lulus Tahun 2009.
3. MAN Purwokerto 2, Kabupaten. Banyumas Lulus Tahun
2012.
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2012.

Demikian, biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Juli 2019
Penulis

IrkhamAbdurRochim